

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang

Menurut Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2021 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, bidang usaha kecil dan menengah.

4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magelang

VISI

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah.

MISI


1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Struktur organisasi menggambarkan pemisahan fungsi dan tugas antara bagian satu dengan yang lain.

Berikut susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang

4.1.4 Tugas Pokok Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang

Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang terdapat 3 subbagian dan 5 bidang kerja. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2021

Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas :

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin.

2. Sekretariat, terdiri atas:

a. Kepala Subbagian Program

Tugas :

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Kepala Subbagian Keuangan

Tugas:

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kepala Subbagian Umum dan Pegawai

Tugas:

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas:

Melaksanakan tugas pelaksanaan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan tertentu.

4.2 Keabsahan Data

Berdasarkan hasil analisis peneliti pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil data penelitian kualitatif yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian tidak meragukan. Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

4.2.1 Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan adalah peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan kembali, dan wawancara dengan sumber data yang kompeten dalam bidangnya. Guna mendapatkan data yang maksimal, peneliti melakukan pengamatan yaitu pada bulan Oktober sampai dengan November 2021 dan melakukan pengamatan kembali pada 20 Desember 2022, dan melakukan wawancara pada 26 Desember 2022.

4.2.2 *Membercheck*

Setelah melakukan analisis data yang diperoleh selama berada di lapangan, peneliti selanjutnya melakukan *membercheck* kepada informan yang berkontribusi pada penelitian ini. Hal ini dilakukan

dengan tujuan untuk mengkonfirmasi kembali kepada pemberi data terkait temuan data yang telah disusun secara tertulis sesuai dengan yang terjadi dilapangan, sehingga data yang dianalisis dapat dipercaya.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal yang diterapkan didalam suatu lembaga bertujuan untuk melindungi asset lembaga dari segala bentuk kecurangan dan kesalahpahaman yang dilakukan baik dari pegawai maupun pimpinan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara. Pengendalian internal dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Magelang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga nilai ekonomis.

Hasil wawancara dengan subbagian keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DISDAGKOP) Kabupaten Magelang didapatkan bahwa beberapa unsur-unsur dari SPIP telah

berjalan. Seperti pejabat yang berwenang terkait keuangan berdasarkan data yang diperoleh merupakan pejabat yang diusulkan, ditunjuk dan dituangkan dalam Surat Keputusan/SK Bupati Magelang dan Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) Pasar yang dituangkan dalam Surat Keputusan/SK Kepala Dinas. Untuk menginput setoran retribusi sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Dinas. Dari segi lingkungan pengendalian subbagian keuangan DISDAGKOP telah melakukan evaluasi yang dilakukan setiap periode atas hasil realisasi apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian resiko juga sudah diterapkan yaitu dengan melakukan pendampingan, pembinaan dan mengkomunikasikannya dengan pihak-pihak yang ada di pasar.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan subbagian keuangan DISDAGKOP juga didapatkan informasi bahwa SPIP belum berjalan sepenuhnya lengkap sesuai dengan kebutuhan, karena terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pasar kabupaten terlebih pada bagian pemungutan retribusi pelayanan pasar yang ada di lapangan. Sistem pemungutan retribusi pelayanan pasar yang digunakan saat ini masih menggunakan manual yaitu petugas pemungut retribusi pasar harus membawa karcis yang diberikan kepada pedagang oleh juru pungut. Kemudian BKP yang ada dilapangan sebelum menyetorkan hasil retribusi harus mendatangi kantor DISDAGKOP untuk meminta nomor Surat Tanda Setoran (STS) selanjutnya menyetorkan ke Kas

Daerah melalui rekening RKUD DISDAGKOP melalui Bank Jateng. Hal ini terjadi karena subbagian keuangan DISDAGKOP Kabupaten Magelang belum menerapkan sistem *e-retribusi*, yaitu pemungutan pembayaran retribusi pelayanan pasar secara elektronik. Hal ini tentu dapat membuka peluang untuk terjadinya kecurangan dan kesalahpahaman di lapangan.

4.3.2 Analisis Berdasarkan Hasil Wawancara

Hasil dari wawancara dianalisis sebagai upaya untuk memperkuat pembahasan peneliti atas temuan-temuan tersebut. Wawancara dilakukan langsung kepada responden peneliti terkait dengan sistem pengendalian internal pemerintah yang diterapkan oleh subbagian keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DISDAGKOP) Kabupaten Magelang. Berikut proses wawancara dan pengambilan yang dilakukan oleh peneliti:

1. Membawa surat izin penelitian dan diperlihatkan kepada pihak-pihak yang akan diwawancarai (responden).
2. Membuat kesepakatan jadwal wawancara
3. Melakukan wawancara serta melakukan foto dokumen yang relevan dengan penelitian
4. Meminta data dokumen dan aturan terkait sistem pengendalian internal pemerintah

Kegiatan wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan kepada subbagian keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DISDAGKOP) Kabupaten Magelang. Berikut proses

analisis data hasil wawancara terkait sistem pengendalian internal pemerintah dengan menggunakan metode analisis model Miles dan Huberman:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa transkrip wawancara yang ditujukan kepada kasubbag keuangan dan bendahara penerimaan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal yang telah diterapkan oleh subbagian keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DISDAGKOP) Kabupaten Magelang. Observasi dalam penelitian ini dibuktikan dengan adanya foto informan pada lampiran. Berikut data hasil wawancara yang diperoleh peneliti terkait sistem pengendalian internal:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian digunakan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah, dan

hubungan kerja yang baik dengan instansi dengan instansi pemerintah.

Jawaban hasil wawancara :

1) Informan 1

- a) “Dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan penyetoran Retribusi Pasar kami mengacu pada Peraturan Bupati Magelang No. 45 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah”.
- b) “Pada tanggal 15 September 2022 kami menghadiri undangan dari Sekretaris Daerah dalam rangka pembinaan pencatatan pendapatan, piutang dan pendapatan Diterima Di muka”.
- c) “Diusulkan, ditunjuk dalam Surat Keputusan Bupati”
- d) “Iya, melakukan evaluasi setiap periode”.
- e) “Ya, sesuai dengan Perbup 72 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Lampiran Tugas dan Fungsi Sub Koordinator Pengelola Pasar pada Bidang Pasar point b 5 menyebutkan menyusun dan merencanakan pengembangan kemampuan tenaga pelaksana pengelola pendapatan”.

- f) “Dalam memberikan tanggung jawab, sudah berdasarkan kemampuan petugas pemungut retribusi”.
- g) “Dalam rekrutmen bendahara penerimaan dengan berdasarkan latar belakang Pendidikan, pengalaman kerja (tugas) yang pernah dilaksanakan, kejujuran, disiplin kerja. Dalam rekrutmen petugas pemungut retribusi berdasarkan latar belakang Pendidikan, kejujuran, disiplin kerja”.
- h) “Melakukan evaluasi di setiap periode terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil retribusi apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan”.
- i) “Selalu berkomunikasi setiap saat baik ada kendala maupun tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi”.

2) Informan 2

- a) “Ada, Perda No. 3 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum pada Bab IV Pasal 37 (tercantum pada Lampiran IV), Perda No. 7 tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern pada Pasal 23 ayat (2) huruf d, juknis”.
- b) “Berupa Diklat / Bimtek Pengelolaan Keuangan untuk Para Bendahara. Pembinaan dan pengawasan melekat

(waskat) internal kepada para Petugas Pengelola Pendapatan”.

- c) “Ada, Bendahara Penerimaan Dinas yang diusulkan, ditunjuk dan dituangkan dalam Surat Keputusan / SK Bupati Magelang dan BKP Pasar yang dituangkan dalam Surat Keputusan / SK Kepala Dinas”.
- d) “Ya, melakukan evaluasi atas target dan realisasi penerimaan retribusi pasar secara periodik”.
- e) “Ada, Bendahara Penerimaan Dinas mengeluarkan nomor STS, mencatat, membukukan, memverifikasi, menghitung dan entry setoran dari BKP Pasar setiap hari per tanggal transaksi setoran serta melaksanakan penerimaan dan penyetoran dari penerimaan pendapatan di luar Retribusi Pasar. Bendahara Khusus Penerima / BKP Pasar melaksanakan pemungutan, menghimpun, menghitung setoran dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM melalui Bank Jateng”.
- f) “Bisa sudah/bisa tidak, pada Pasar Kabupaten terbatasnya jumlah personil ASN yang ada.”
- g) “Ya ada, dilakukan evaluasi ASN dari riwayat pekerjaan, kemampuan, keahlian dan tanggungjawab”

- h) “Melakukan evaluasi atas kinerja ASN dalam tugasnya sebagai Bendahara Penerimaan dan BKP Pasar”.
- i) “Ada, berupa Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Magelang”.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan analisis risiko berdasarkan tujuan instansi pada tingkatan program dan kegiatan, dan berpedoman pada peraturan.

Jawaban hasil wawancara:

- 1) Informan 1
 - a) “Meminimalisir konflik dengan pihak yang terkait, baik pedagang, pembeli maupun petugas parkir yang ada di pasar dengan melakukan komunikasi yang baik terhadap mereka”.
 - b) “Permasalahan di setiap pasar pasti berbeda-beda karena kondisi pasar, pedagang dan lokasi sangat menentukan. Sudah ada identifikasi dan kami selalu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang ada di pasar”.
 - c) “Maksudnya pihak ketiga? Kami melakukan sendiri, dengan dibantu para kepala pasar”.

2) Informan 2

- a) “Ada, berpedoman pada target dan realisasi PAD Retribusi Pelayanan Pasar. Monitoring dan evaluasi pembukuan penerimaan Retribusi Pasar. Pembinaan dan pendampingan ASN sebagai Bendahara Penerimaan dan BKP Pasar. Melaksanakan konsultasi, komunikasi dengan BPPKAD (Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan) selaku pengendali Pendapatan Asli Daerah / PAD Kabupaten Magelang”.
 - b) “Sudah, dengan mengadakan pendampingan, pembinaan dan pengawasan melekat (waskat)”.
 - c) “Sudah, secara internal melaksanakan koordinasi dengan pimpinan, bidang yang menangani dan Subbag Keuangan”.
- c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian ini dievaluasi secara untuk memastikan bahwa kegiatan masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Jawaban hasil wawancara:

1) Informan 1

- a) “Setiap bulan para Petugas bendahara khusus Penerimaan akan memberikan laporan realisasi pendapatan retribusi pasar untuk kemudian dibuat laporan dinas”.

- b) “Setiap tahun pegawai membuat SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) di awal tahun dan penilaian SKP di akhir tahun”.
- c) “Sudah, kami menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)”.
- d) “Pengguna SIPD penerimaan adalah bendahara penerimaan yang telah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi SIPD”.
- e) “Dikarenakan penyetoran Retribusi pasar belum menggunakan E-retribusi, maka belum ada kebijakan pengelolaan asset yang berhubungan dengan retribusi pasar”.
- f) “Setiap tahun realisasi retribusi pasar akan disandingkan dengan tahun sebelumnya dalam laporan keuangan”.
- g) “Setiap bulan dari kepala pasar memberikan laporan realisasi retribusi pasar yang akan disampaikan ke kepala dinas”.
- h) “Ya, sesuai dengan Perbup 72 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah. Di lampiran tugas dan fungsi sudah jelas disebutkan”.

- i) “Sudah, setiap selesai setoran Bendahara Khusus penerimaan (BKP) akan mengirimkan scan dalam bentuk pdf kepada bendahara Penerimaan untuk selanjutnya dimasukkan di aplikasi SIPD sebagai lampiran upload data”.
- j) “Sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang No. 52 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah diatur pelaporan pendapatan”.
- k) “Pembatasan akses dilakukan agar tidak stiap orang mengakses dalam hal ini merubah laporan dengan mempercayakan user dan passw aplikasi pada bendahara penerimaan”.

2) Informan 2

- a) “Ada, berupa laporan target dan realisasi penerimaan, laporan akuntansi. Laporan pertanggungjawaban APBD akhir tahun berupa LKPJ Bupati Magelang”.
- b) “Sudah, penilaian ASN berupa SKP tahunan yang dinilai setiap semester”.
- c) “Sudah, mengacu pada aplikasi SIP Kemendagri”.
- d) “Sudah, aplikasi SIPD mencakup penerimaan retribusi pasar dan laporan akuntansi”.

- e) “Ada, berupa perangkat komputer, mesin ketik, blangko-blangko dan prasarana lainnya pendukung penerimaan”.
- f) “Ada, evaluasi target dan realisasi capaian penerimaan retribusi pasar”.
- g) “Ada, 2 kali dalam setahun berupa APBD Penetapan dan APBD Perubahan Kabupaten Magelang”.
- h) “Ada. Pemisahan pembedaan fungsi dalam bentuk tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bendahara Penerimaan Dinas mencatat, membukukan, memverifikasi, menginput setoran per-rekening penerimaan, pelaporan. Bendahara Khusus Penerima (BKP) memungut, mencatat, membukukan, menyetorkan dan pelaporan. Petugas Pemungut Retribusi membantu tugas Pengelola/Kepala Pasar dalam rangka pemungutan Retribusi Pasar”.
- i) “Sudah, pencatatan pembukuan dan scan pdf STS dan bukti pendukung lainnya”.
- j) “Ada. Pasar : Buku Besar Penerimaan, Buku Bantu Pasar. Dinas : pencatatan pembukuan secara manual dan Sistem Aplikasi Pendapatan SIPD Kemendagri”.
- k) “Ada. Dinas : 1 orang Bendahara Penerimaan dibantu oleh Bendahara Pembantu Penerimaan pada bidang

yang berpotensi ada sumber pendapatan (pada Bidang Pasar yaitu Penerimaan Ret. Parkir, MCK dan Ret. Kios dan Bidang Metrologi yaitu Penerimaan Ret. Pelayanan Tera). Pasar: Di masing-masing Pasar terdapat 1 orang Petugas BKP Pasar”.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan, informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

1) Informan 1

- a) “Sudah, dengan menggunakan HP saja karena kami belum menerapkan *E-Retribusi*”.
- b) “Melalui aplikasi SIPD kami akan membuka laporan realisasi pendapatan pasar”.

2) Informan 2

- a) “Sudah, berupa telephone/HP dan Whatsapp”.
- b) “Laporan Realisasi penerimaan bulanan dari aplikasi, SPJ Fungsional Penerimaan, Laporan bulanan per pasar dan Laporan Akuntansi”.

e. Pemantauan

Pemantauan digunakan untuk memantau kegiatan terkait dalam pelaksanaan tugas.

1) Informan 1

- a) “Melalui aplikasi SIPD yang berkompeten melaporan bukan hanya bendahara penerimaan, tetapi Pejabat penatausahaan keuangan (PPK SKPD) yang akan melakukan verifikasi, Pengguna Anggaran (PA) melakukan Otorisasi dan Pihak Kas daerah yang melakukan verifikasi sebagai BUD”.
- b) “Setiap periode pasti ada evaluasi terhadap pemungutan retribusi pasar lewat kepala pasar dengan bidang pasar”.
- c) “Melakukan koordinasi dengan rapat koordinasi retribusi pasar”.

2) Informan 2

- a) “Ada, aplikasi berkesinambungan yang terorganisasi dari dinas dengan BPPKAD”.
- b) “Ada, tindak lanjutnya berupa *e-retribusi*”.
- c) “Tindak lanjut proses penyelesaian audit”.

2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk merangkum dan fokus kepada masalah yang diteliti dengan cara memilih data yang relevan dengan penelitian dan membuat transkrip dari hasil wawancara. Menurut Sugiyono (2017) reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Sintesisasi adalah tahap dimana mengaitkan antara satu kategori dengan kategori lainnya pada setiap hasil wawancara untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan. Berikut adalah hasil sintesisasi yang telah dikategorikan berdasarkan pertanyaan penelitian saat wawancara:

a. Lingkungan Pengendalian

Tabel 4. 1
Lingkungan Pengendalian

Keterangan	No	Kata Kunci	Sistesisasi
Lingkungan Pengendalian	1	Mengacu pada : - Peraturan Bupati Magelang No. 45 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah - Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum pada bab IV Pasal 37 - Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern pada Pasal 23 ayat (2) huruf d - Juknis	Aturan atau kebijakan sudah ada
	2	Diklat/Bimtek, Pembinaan, pencatatan pendapatan, piutang dan pendapatan Diterima Di muka dan pengawasan melekat	Sudah ada pembinaan untuk pengelola keuangan
	3	Bendahara Penerimaan Dinas yang diusulkan, ditunjuk dan dituangkan dalam SK Bupati Magelang dan BKP Pasar	Prosedur rekrutmen sudah ada

		yang dituangkan dalam SK Kepala Dinas.	
	4	Melakukan evaluasi atas target dan realisasi Penerimaan Retribusi Pasar secara periodik	Pimpinan sudah melakukan evaluasi
	5	Sesuai dengan Perbup 72 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Lampiran Tugas dan Fungsi Sub Koordinator Pengelola Pasar	Sudah ada struktur organisasi
	6	- Bisa Sudah / Bisa Tidak - Pada Pasar Kabupaten terbatasnya jumlah personil ASN yang ada	Wewenang dan tanggung jawab belum sepenuhnya berdasarkan kemampuan
	7	Rekrutmen bendahara penerimaan dan petugas pemungut retribusi dengan berdasarkan latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, keahlian dan tanggungjawab.	Penelusuran latar belakang sudah dilakukan
	8	Melakukan evaluasi atas kinerja ASN di setiap periode terhadap pelaksanaan kegiatan/tugasnya.	Evaluasi kinerja sudah dilakukan
	9	Kebijakan yang mengatur hubungan kerja struktur Organisasi dan Tata Kerja / SOTK Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Magelang	Aturan atau kebijakan sudah ada

b. Penilaian Resiko

Tabel 4. 2
Penilaian Risiko

Keterangan	No	Hasil Wawancara	Sintesisasi
Penilaian Risiko	1	- Berpedoman pada target dan realisasi PAD retribusi pasar - Monitoring dan evaluasi pembukuan - Pembinaan dan pendampingan ASN - Melaksanakan konsultasi, komunikasi dengan BPPKAD	Sudah ada kebijakan/ketetapan dalam mengidentifikasi risiko
	2	Sudah ada identifikasi dan selalu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang ada di pasar, serta ada pendampingan, pembinaan dan waskat	Sudah ada pengidentifikasian risiko
	3	Secara internal melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait	Sudah melibatkan pihak terkait

c. Kegiatan Pengendalian

Tabel 4. 3
Kegiatan Pengendalian

Keterangan	No	Hasil wawancara	Sintesisasi
Kegiatan Pengendalian	1	Membuat laporan target, realisasi penerimaan dan laporan pertanggungjawaban	Sudah ada review dengan pembuatan laporan realisasi
	2	Membuat SKP diawal tahun dan penilaian SKP di akhir tahun	Sudah ada penilaian kinerja
	3	Menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang mencakup penerimaan retribusi pasar dan laporan	Sudah menggunakan aplikasi

	akuntansi	
4	Penyetoran retribusi pasar belum menggunakan <i>e-retribusi</i>	Penyetoran belum dilakukan secara elektronik
5	Evaluasi target dan realisasi capaian penerimaan retribusi pasar akan disandingkan dengan tahun sebelumnya	Sudah dilakukan evaluasi target dan realisasi retribusi
6	2 kali dalam setahun, berupa APBD Penetapan dan APBD Perubahan Kabupaten Magelang	Sudah ada review secara periodik
7	Sesuai dengan Perbup 72 tahun 2021 di lampiran tugas dan fungsi sudah jelas disebutkan	Pemisahan fungsi sudah ada
8	Setiap selesai setoran BKP mengirimkan scan STS dan bukti pendukung lainnya dalam bentuk pdf kepada bendahara Penerimaan	Dokumentasi sudah dilakukan
9	Sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang No. 52 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah diatur pelaporan pendapatan	Aturan atau kebijakan pelaporan hasil pungutan sudah ada
10	- Dinas : 1 orang Bendahara Penerimaan dibantu oleh Bendahara Pembantu Penerimaan - Pasar : Di masing-masing Pasar terdapat 1 orang Petugas BKP Pasar.	Sudah ada pembatasan akses

d. Informasi dan Komunikasi

Tabel 4. 4
Informasi dan Komunikasi

Keterangan	No	Hasil wawancara	Sintesisasi
Sarana Komunikasi	1	Menggunakan HP saja karena kami belum menerapkan <i>e-Retribusi</i>	Belum menerapkan <i>e-retribusi</i> , komunikasi dilakukan menggunakan HP
	2	Membuka laporan realisasi pendapatan pasar, SPJ fungsional penerimaan, laporan bulanan per pasar dan laporan akuntansi dengan aplikasi SIPD	Informasi laporan realisasi dapat diakses di aplikasi SIPD

e. Pemantauan

Tabel 4. 5
Pemantauan

Keterangan	No	Hasil wawancara	Sintesisasi
Pemantauan	1	Melalui aplikasi SIPD yang terorganisasi dari Dinas BPPKAD yang berkompeten melaporan bukan hanya bendahara penerimaan	Pemantauan dilakukan dengan aplikasi
	2	Setiap periode pasti ada evaluasi terhadap pemungutan retribusi dan tindak lanjutnya berupa <i>e-retribusi</i>	Adanya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
	3	Melakukan koordinasi dengan rapat koordinasi realisasi retribusi pasar guna menindaklanjuti proses penyelesaian audit	Koordinasi tindak lanjut proses penyelesaian audit

3. Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2017) dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk, tabel, grafik, *phi chard*, *pictogram*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Berdasarkan hasil reduksi data diatas maka penyajian data dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk uraian singkat berikut:

Hasil sintesisasi lingkungan pengendalian didapatkan bahwa subbagian keuangan DISDAGKOP Kabupaten Magelang sudah mempunyai aturan atau kebijakan terkait kode etik, pembinaan untuk pengelola keuangan, prosedur rekrutmen, pimpinan sudah melakukan evaluasi, struktur organisasi, penelusuran latar belakang sudah dilakukan, evaluasi kinerja sudah dilakukan, dan aturan atau kebijakan terkait hubungan kerja sudah ada, namun wewenang dan tanggung jawab belum sepenuhnya berdasarkan kemampuan, karena terbatasnya jumlah personil Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada pasar kabupaten.

Hasil sintesisasi penilaian risiko didapatkan bahwa melakukan konsultasi dan komunikasi untuk menimalisir resiko, sudah ada pengidentifikasian risiko, dan sudah melibatkan pihak terkait dalam proses menganalisis risiko pemungutan dan penyetoran retribusi pasar. Akan tetapi dalam proses monitoring pembukuan belum dilakukan secara rutin setiap bulan sekali.

Hasil sintesisasi kegiatan pengendalian didapatkan bahwa sudah ada review dengan pembuatan laporan realisasi, penilaian kinerja, penggunaan aplikasi SIPD, dan sudah menggunakan SIPD, belum ada kebijakan terkait pengendalian asset, sudah dilakukan evaluasi target dan realisasi retribusi, review secara periodik, pemisahan fungsi, dokumentasi sudah dilakukan, aturan atau kebijakan pelaporan hasil pungutan sudah ada, dan sudah ada pembatasan akses.

Hasil sintesisasi informasi dan komunikasi didapatkan bahwa komunikasi dilakukan menggunakan HP, dan informasi laporan realisasi dapat diakses di aplikasi SIPD. Pemungutan retribusi pelayanan pasar masih dilakukan secara manual belum menggunakan sistem elektronik seperti *e-retribusi*.

Hasil sintesisasi pemantauan didapatkan bahwa pemantauan dilakukan dengan aplikasi, adanya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, dan koordinasi tindak lanjut proses penyelesaian audit.

4.4 Penarikan Kesimpulan

4.4.1 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berikut unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah:

1. Lingkungan Pengendalian

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya subbagian keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DISDAGKOP) Kabupaten Magelang sudah menerapkan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan. Aturan perilaku atau kode etik yang dijalankan oleh subbagian keuangan DISDAGKOP Kabupaten Magelang berpedoman pada Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang, melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat (waskat) internal kepada para petugas pengelola pendapatan dan juga mengikuti Diklat/Bimtek pengelolaan keuangan untuk para bendahara, pimpinan melakukan interaksi secara intensif dengan bawahannya agar setiap arahan atau tugas yang diberikan dapat langsung diterima dengan baik oleh para bawahannya. Selain itu pimpinan juga melakukan evaluasi atas target dan realisasi secara periodik.

Struktur organisasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DISDAGKOP) Kabupaten Magelang berpedoman pada Peraturan Bupati 72 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Rekrutmen bendahara penerimaan juga berdasarkan dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja (tugas) yang pernah dilaksanakan, kejujuran, disiplin kerja, begitu pula dalam rekrutmen petugas pemungut retribusi juga berdasarkan latar belakang pendidikan, kejujuran, disiplin kerja. Pengawasan internal dilakukan dengan evaluasi atas kinerja ASN dalam tugasnya dan juga evaluasi terkait target dan realisasi retribusi pasar. Dalam pembagian tugas pihak DISDAGKOP Kabupaten Magelang masih kurang optimal karena belum sepenuhnya memberikan tugas kepada pegawai sesuai dengan bidang yang melaksanakan tugasnya. Hal ini karena terbatasnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada pasar kabupaten.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal pada subbagian keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DISDAGKOP) sudah berjalan namun belum optimal, sehingga masih diperlukan perekrutan pegawai yang mumpuni pada bidangnya agar mempermudah jalannya pekerjaan yang dilakukan.

2. Penilaian Risiko

Dalam proses pengidentifikasian resiko subbagian keuangan DISDAGKOP berpedoman pada target dan realisasi PAD retribusi pelayanan pasar, monitoring dan evaluasi pembukuan penerimaan

retribusi pasar, pembinaan dan pendampingan ASN sebagai Bendahara Penerimaan dan BKP Pasar, dan melaksanakan konsultasi, komunikasi dengan Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan (BPPKAD) selaku pengendali Pendapatan Asli Daerah/PAD Kabupaten Magelang. Dalam menganalisis risiko pemungutan dan penyetoran retribusi pasar DISDAGKOP secara internal melakukan koordinasi dengan pimpinan, bidang yang menangani, dan subbagian keuangan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh subbagian keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DISDAGKOP) yaitu dengan melakukan penilaian terhadap kinerja ASN berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan yang dinilai setiap semester. Selain itu, pimpinan juga melakukan secara review secara periodik terkait penetapan ukuran kinerja yang dilakukan 2 kali dalam setahun.

4. Informasi dan Komunikasi

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa informasi dan komunikasi pada dinas memiliki kendala yaitu belum menerapkan *e-retribusi* yaitu pemungutan pembayaran retribusi pelayanan pasar secara elektronik. Hal ini tentu dapat membuka peluang untuk terjadinya kecurangan dan kesalahpahaman di lapangan. Oleh karena

itu pemanfaatan elektronik sangat diperlukan saat ini, karena dalam menjalankan suatu pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien.

5. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan oleh subbagian keuangan DISDAGKOP terhadap standar/kebijakan yang ditetapkan yaitu melalui aplikasi yang berkesinambungan yang terorganisasi dari DISDAGKOP dengan BPPKAD yaitu melalui aplikasi SIPD. Selain dari aplikasi sebaiknya pemantauan juga perlu dilakukan dilapangan yaitu dengan pemasangan cctv, atau menempatkan pegawai yang berkompeten dibidangnya.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA